

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**Nomor : 10/HK.01.01/K.JI-02/10/2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN MODERATOR**  
**PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU: PELAYANAN INFORMASI HUKUM**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA**  
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) UNTUK**  
**MENINGKATKAN AKSES INFORMASI HUKUM DAN PUBLIK SECARA CEPAT,**  
**AKURAT DAN TERPERCAYA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang : a. Bahwa Moderator dalam rangka melakukan Penguatan Kelembagaan Bawaslu: Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan akses informasi hukum dan publik secara cepat, akurat dan terpercaya;
- b. Bahwa Moderator dalam rangka melakukan Penguatan Kelembagaan Bawaslu: Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan akses informasi hukum dan publik secara cepat, akurat dan terpercaya, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu: Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan akses informasi hukum dan publik secara cepat, akurat dan terpercaya di EL Hotel Banyuwangi;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menugaskan Moderator pada kegiatan

dimaksud melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

- d. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten dibidangnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Moderator Penguatan Kelembagaan Bawaslu: Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan akses informasi hukum dan publik secara cepat, akurat dan terpercaya di EL Hotel Banyuwangi, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Moderator adalah memberikan materi kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu: Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan akses informasi hukum dan publik secara cepat, akurat dan terpercaya;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu: Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan akses informasi hukum dan publik secara cepat, akurat dan terpercaya di EL Hotel Banyuwangi, dibebankan pada Dana APBN Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Lampiran Keputusan Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi  
Nomor : 10/HK.01.01/K.JI-02/10/2025  
Tanggal : 17 Oktober 2025

**DAFTAR NAMA MODERATOR  
PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU: PELAYANAN INFORMASI HUKUM  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) UNTUK  
MENINGKATKAN AKSES INFORMASI HUKUM DAN PUBLIK SECARA CEPAT,  
AKURAT DAN TERPERCAYA**

Tanggal 20 Oktober 2025, EL Hotel Banyuwangi

| NO | NAMA               | INSTANSI           | JABATAN |
|----|--------------------|--------------------|---------|
| 1  | Rano Prasetyo Budi | KOMINFO Banyuwangi | Staf    |

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST